



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0280 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkan, dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD DELIMA" No.01/PAUD/DEL/III/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 421.9/106/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/0/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

: PAUD DELIMA

Nama Pimpinan

: IRMA BUDYAWATI A.Ma

Nama Penyelenggara

: IRMA BUDYAWATI A.Ma

Alamat

: Jl. Raya Cibeber Km 5 Kp.suksima Rt 03/03
Desa siragalih Kec.Ciluku Kab.cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBEM)

Kedua :

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga :

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat :

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka in operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 31
Agustus 2015, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.

Ditetapkan di

: Cianjur

Pada Tanggal

: 31 Agustus 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

BINA BANGSA

Akta Notaris Nomor : 016 Tahun 2008

Jl. KH. Achmad Munawar, Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kab. Cianjur 43285

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PKBM BINA BANGSA

NOMOR : 17/KEP/YPKBM-BB/IV/2008

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DELIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN PKBM BINA BANGSA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : Bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan dan pelayanan pendidikan pra sekolah di wilayah kecamatan Cilaku perlu dibentuk dan diangkatnya Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DELIMA yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Action Plan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007;
6. Program Kerja Yayasan PKBM Bina Bangsa Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk sekaligus menetapkan Pengelola PAUD DELIMA Desa Simagalih Kecamatan Cilaku sebagai Penanggung Jawab Penyelenggara Kegiatan tersebut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Pengelola PAUD DELIMA sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas yaitu; Merencanakan, Menyenggarakan, dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga Pelayanan Pendidikan Pra Sekolah di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pengelola PAUD mempunyai tugas:
- a. Pengumpulan data dan informasi serta penyusunan rencana program pembelajaran PAUD;
 - b. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya;
 - c. Pengupayaan ketersediaan sarana sumber belajar;
 - d. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - e. Pemantauan penataan tertib administrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, Pengelola PAUD bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di : Cilaku

Pada Tanggal : 22 April 2008

Ketua Yayasan PKBM Bina Bangsa



Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur
2. Yth. Kepala Pusbin POPLS Wilayah I Kabupaten Cianjur
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.